

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAMBATNYA
EKSEKUSI PIDANA MATI

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Hadiah
Pembelian
: 10 NOV 2003

5
Klass
34E
HUC
t

Oleh :

Arif Muchlis

NIM. 990710101174

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2003

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAMBATNYA
EKSEKUSI PIDANA MATI**

Oleh,

ARIF MUCHLIS
NIM. 990710101174

Pembimbing,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H, M.Hum.
NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing,

SITI SUDARMI, S.II.
NIP.131 276 662

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO :

“Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka ia dikenai qisash. Barang siapa satu dengan yang lainnya menghalalkannya, maka ia akan mendapat laknat Allah, Malaikat, dan seluruh manusia, dan tidak akan diterima amal wajibnya dan amal sunahnya” (H.R. Abu Daud)¹



¹Sumber: Abdurrahman Al Maliki. Sistem Sanksi Dalam Islam, 2002:134

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, maka skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, atas kasih sayang dan doanya yang tulus.
2. Almamaterku yang kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Seluruh anggota keluarga dan familiku yang telah memberikan dorongan dan doanya.



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAMBATNYA EKSEKUSI PIDANA
MATI**

Disusun oleh,


ARIF MUCHLIS
NIM. 990710101174

Rembimbing,



H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H, M.Hum.
NIP. 130 781 338

Pembantu Rembimbing,



SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

Mengetahui

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.
NIP. 130 808 985

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18


Bulan : September

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua



H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901


Sekretaris



Y. A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

Anggota Panitia Penguji :

1. H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum. : 
NIP. 130 781 338

2. SITI SUDARMI, S.H. : 
NIP. 131 276 662

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAMBATNYA EKSEKUSI PIDANA MATI", sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan meskipun segala upaya telah penulis lakukan dengan bimbingan dari Bapak/Ibu dosen pembimbing. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini, karena adanya keterbatasan dalam skripsi ini.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapat bantuan, baik saran maupun materi yang diperlukan. Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas bantannya yang diberikan. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bpk. H. Multazaam Muntahaa, S.H, M.Hum, selaku pembimbing atas segala perhatiannya dalam memberikan arahan kepada penulis.
2. Ibu. Siti Sudarmi, S.H, selaku pembantu pembimbing, atas segala perhatiannya dalam memberikan arahan kepada penulis.
3. Bpk. H. Darijanto, S.H, selaku Ketua Penguji.
4. Ibu. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H, M.H, selaku Sekretaris Penguji.
5. Bpk. Kopong Paron Pius, S.H, S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bpk. I.G..A.N. Dirgha, S.H, M.S, selaku Dosen Wali atas bimbingannya selama saya menjadi mahasiswa.
7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pelayanan yang diberikannya.
8. Bapak dan Ibuku yang selalu menasehati dan mendoakan saya.
9. Seluruh anggota keluarga dan sanak familiku yang telah memberikan motivasi dan doa.

10. Teman-teman KKN (Timex, Ocha, Mais dan Titrin) dan kost-anku, Tessy, Mas Tri, Zen, PK, Adam Tegal dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
11. Sahabat-sahabat angkatan '99 yang telah memberikan masukan dan dorongan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membaca skripsi ini.

Penulis

Jember, Mei 2003




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penulisan	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	5
2.1 Fakta Tentang Lambatnya Eksekusi Pidana Mati	5
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	9
2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pemidanaan	9
2.3.2 Maksud dan Jenis Upaya Hukum	11
2.3.3 Proses Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati	15
BAB III PEMBAHASAN	17
3.1 Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Tidak Menangguhkan Pelaksanaan Putusan	17
3.2 Hal-hal Yang Menyebabkan Lambatnya Eksekusi Pidana Mati	18
3.3 Kajian	36

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40

LAMPIRAN

1. Kepres No. 20/G Tahun 2003
2. Kepres No. 21/G Tahun 2003
3. Kepres No. 22/G Tahun 2003
4. Kepres No. 24/G Tahun 2003
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi



RINGKASAN

Pada awal bulan Februari 2003, banyak media massa yang memberitakan tentang penolakan grasi oleh Presiden terhadap terpidana mati yang telah menjalani masa tahanan bertahun-tahun. Hal ini berarti eksekusi pidana mati terhadap terpidana sangatlah lambat. Lambatnya eksekusi pidana mati sangatlah disesalkan karena Indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Mengapa lambatnya eksekusi pidana mati seperti ini terjadi dan apa penyebabnya?

Tujuan penulis dalam penulisan ilmiah ini adalah untuk mengetahui penyebab lambatnya pelaksanaan eksekusi terhadap pidana mati. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif berdasarkan sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti buku literatur. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi literatur (kepuustakaan) dan analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan data yang diperoleh dan bahan hukum yang digunakan dapat diketahui bahwa penyebab lambatnya pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati di karenakan kesalahan terdakwa/terpidana mati itu sendiri yang telah menempuh berbagai upaya hukum yang memang telah menjadi hak mereka dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana. Upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana itu antara lain, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi. Upaya hukum banding dan kasasi menyebabkan putusan tidak mempunyai daya eksekusi. Peninjauan kembali pada dasarnya tidak dapat menanggukhan atau menunda pelaksanaan eksekusi, namun dalam kasus terpidana mati hal ini dikecualikan. Grasi merupakan penyebab utama lambatnya eksekusi pidana mati karena memakan jangka waktu yang lama. Penyebab lainnya yaitu tidak adanya aturan yang tegas yang menentukan kapan eksekusi itu harus dilaksanakan.

Berkaitan dengan permasalahan dan fakta yang ada, penulis menyarankan agar upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) meskipun dapat menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati, namun proses pemeriksaannya diharapkan dapat berjalan dengan cepat guna mendapatkan kepastian hukum serta upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana mati harusnya dijadikan prioritas untuk diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu sehingga tidak memakan waktu yang berlarut-larut dan Presiden sebagai orang yang berhak dalam memberikan keputusan grasi seharusnya mempertimbangkan kondisi yang telah dialami oleh terpidana mati, seperti masa tahanan yang telah dijalani oleh terpidana mati.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam era pembangunan hukum dewasa ini, penegakan hukum dalam segala bidang kehidupan telah banyak dilakukan. Hal ini terlihat dengan begitu gencarnya dan menggebu-gebu kegiatan ini dilakukan sekarang ini sebagai bukti bahwa pemerintah sangatlah serius dalam masalah penegakan hukum. Kondisi seperti ini dapatlah dimengerti karena pembangunan hukum, sebenarnya berintikan pada penegakan hukum yang berhasil. Pembangunan hukum dapat dikatakan telah berhasil apabila hukum telah ditegakkan dengan benar, namun apabila diperhatikan dan menelaah lebih lanjut hasil yang diperoleh dari pelaksanaan hukum dewasa ini, masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini dimungkinkan masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor teknis maupun non-teknis.

Soekanto (1983:3) mengatakan bahwa :

“Secara koseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan yang mantap dan mengejawantah dan dalam sikap, sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Berdasarkan pengertian penegakan hukum tersebut, maka ada 2 hal yang dapat diambil, *pertama*, hukum tidak akan tegak apabila nilai-nilai tidak serasi dan hal ini terjelma dalam kaidah-kaidah yang mengakibatkan terjadinya sikap atau perilaku yang mengganggu pergaulan hidup. *Kedua*, tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kadamaian pergaulan hidup.

Masalah pokok dalam proses penegakan hukum sebenarnya adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengakan hukum itu sendiri. Menurut Soekanto (1983:5), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah sabagai berikut :

a. baik-buruknya hukum (Undang-undang) yang berlaku,

- b. baik buruknya mentalitas penegak hukum,
- c. fasilitas atau sarana yang mendukung, dan
- d. taraf kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan hukum yang kompleks, karena selain berkaitan dengan bidang kehidupan, juga menyangkut berbagai pihak dalam penanganannya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kerjasama antara berbagai pihak yang berkompeten merupakan syarat yang mutlak untuk menghasilkan pola kerja yang efektif dan efisien.

Penegakan hukum dalam kaitannya dengan lapangan hukum pidana, penegakan hukum itu sangat berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana karena sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa proses atau tahap yang harus dilalui, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, peradilan, sampai pelaksanaan eksekusi. Salah satu proses atau tahap tidak dipenuhi, berarti penegakan hukum itu belum berjalan.

Pada awal bulan Februari 2003 masyarakat digemparkan dengan berita tentang diterbitkannya Keputusan Presiden No.20/G, 21/G, 22/G, dan 24/G Tahun 2003 yang isinya tentang penolakan Grasi yang dimohonkan oleh terpidana mati. Terpidana mati yang ditolak permohonan grasinya itu telah menjalani masa tahanan yang cukup lama, bahkan ada yang sudah belasan tahun berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pro dan kontra mulai bermunculan, ada yang mendukung diterapkannya pidana mati dan ada yang menolak dengan berbagai argumen. Terlepas dari pro dan kontra berkaitan dengan pidana mati, kelemahan dalam penerapan hukum pidana mati adalah terjadinya rentang waktu yang cukup panjang antara putusan dijatuhkan dengan pelaksanaan eksekusi, sehingga timbul kesan seolah-olah tidak adanya kepastian hukum, dengan kata lain pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati sangat lambat.

Rentang waktu yang cukup panjang itu (antara putusan pidana mati dengan waktu pelaksanaan eksekusi hukuman), dikarenakan terdakwa/terpidana mati memanfaatkan atau menempuh segala upaya hukum yang memang menjadi

hak mereka untuk mengajukannya. Upaya-upaya hukum yang mereka tempuh adalah sesuai dengan apa yang telah di berikan undang-undang. Upaya hukum yang mereka lakukan memakan waktu yang sangat lama, sedang untuk menunggu keputusan upaya hukum yang mereka lakukan, mereka harus berada dalam tahanan sesuai dengan KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha membahas lebih lanjut mengenai upaya hukum yang mereka lakukan dalam skripsi ini dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAMBATNYA EKSEKUSI PIDANA MATI.**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang di angkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. apakah upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dapat menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati ?
2. mengapa eksekusi terhadap terpidana mati lambat untuk dilaksanakan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memahami apakah upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dapat menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati.
2. untuk memahami dan mengetahui penyebab lambatnya pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan dapat dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah apabila dilakukan dengan cara yang tertentu secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang akan membantu dalam menjawab permasalahan yang ada. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.1 Metode Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara menelaah, menganalisa dan membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditunjang dengan buku-buku literatur yang berisi konsep-konsep teoritis mengenai pidana mati dan upaya hukum dalam peradilan pidana.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahan hukum primer, adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang digunakan untuk membahas bahan primer, yang dalam hal ini adalah literatur (Soekanto,1981:52).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi literatur, yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan upaya hukum dalam peradilan pidana, sehingga dapat diperoleh suatu bahan sebagai dasar hukum dan landasan teori dalam penyusunan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, karena analisa yang dilakukan untuk memperoleh suatu gambaran dari permasalahan yang ada mengenai fakta yang terjadi dalam hubungan antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan data yang diperoleh, untuk selanjutnya dianalisa secara benar dan cermat guna mendapatkan kesimpulan yang benar.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Lambatnya Eksekusi Pidana Mati

- ♦ **Bahar bin Matar** (60 tahun), terpidana mati kasus pembunuhan.

Petani asal desa Parit Intan Besar, pulau Palas, kecamatan Tempuling, kabupaten Indragiri Ilir, Riau, divonis mati oleh Pengadilan Negeri Tembilahan, Riau, 5 Maret 1970. Ia dinyatakan terbukti melanggar pasal 340 jo pasal 365 jo pasal 328 jo pasal 285 KUHP.

Ia bersama tiga temannya, Idrus bin Musa, Una bin Bakran, dan Ibrahim dinyatakan terbukti membunuh La Mamat bin La Pusing dengan tujuh tikaman. Kelompok Bahar juga terbukti menculik, memperkosa berkali-kali, dan kemudian membunuh dua wanita.

Bahar menghuni Lembaga Pemasyarakatan Tembilahan selama 5 tahun, setelah itu dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, sejak 19 Mei 1983, ia menghuni Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan. Permohonan grasi pertama yang diajukan Bahar ditolak Presiden pada tanggal 13 Juli 1972. Pada tahun 1980, ia kembali mengajukan grasi, namun tidak memperoleh jawaban. Pada tahun 1995, ia kembali mengajukan permohonan Grasi dan mengingatkan pemerintah pada permohonan sebelumnya. Hingga kini nasibnya belum jelas.

- ♦ **Suryadi Swabhuana al. Adi Kumis al. Dodi bin Soekarno** (36 tahun), terpidana mati kasus pembunuhan.

Ia di vonis mati dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 595/Pts.Pid.B/1991 PN. Plg. Pertama ia mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Palembang, lalu dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pajo, Palembang sampai tahun 1996, sebelum akhirnya di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan.

Pada saat sedang cuti bekerja, ia diajak dua temannya menagih hutang ke Palembang kepada Bambang. Pada saat mereka menagih hutang kepada Bambang, Suryadi dan dua temannya disapa dengan tidak sopan, lalu Alex

emosional namun dapat dilerai. Korban dengan tiba-tiba memukul Alex, akibat perbuatan korban, Suryadi dengan dua temannya mengeroyok korban. Korban dihantam kepalanya dengan botol, tetapi korban tetap bergeming, lalu Alex menusukkan samurai hingga korban meninggal dunia. Ayah korban dan pembantunya masuk setelah mendengar keributan, namun keduanya juga dibunuh, lalu ibu korban juga masuk dan kemudian dicekik oleh salah seorang teman Suryadi karena mau berteriak.

- ◆ **Sumiarsih** (52 tahun), **Djais Adi Prayitno** (68 tahun), dan **Sugeng** (38 tahun), terpidana mati kasus pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu serta pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu.

Ketiganya divonis mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 80/Pid.B/1988 tanggal 20 Februari 1989. Sumiarsih bersama suaminya Djais Adi Prayitno dan anaknya Sugeng serta menantunya Sersan Dua Polisi Adi Saputro dinyatakan terbukti menghilangkan nyawa suami-istri Letnan Kolonel (Marinir) Poerwanto, dua anak mereka, serta seorang kerabatnya pada tanggal 18 Agustus 1988. Usai dibantai korban dimasukkan ke dalam mobil Taft (milik korban), lalu dibuang ke jurang.

Sumiarsih, Djais Adi Prayitno, Sugeng, dan Adi Saputro dijatuhi pidana mati. Adi Saputro yang dijatuhi pidana mati oleh Mahkamah Militer telah dieksekusi pada tahun 1993. Saat ini mereka belum dapat dieksekusi, dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Djais Adi Prayitno malah sudah meninggal di Lembaga Pemasyarakatan Kali Sosok, Surabaya, awal tahun 2001.

- ◆ **Jurit bin Abdullah** (38 tahun), terpidana mati kasus pembunuhan.

Ia divonis pidana mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dengan putusan Nomor 310/Pts.Pid/B/1997/PN.Sky tanggal 19 Februari 1998 karena dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama.

- ◆ **Ayodha Prasad Chaubey** (63 tahun), terpidana mati kasus narkoba. Ia divonis pidana mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 544/Pid.B/1994/PN.Mdn tanggal 8 September 1994 karena dinyatakan telah terbukti bersalah secara bersama-sama tanpa hak membawa narkoba dan secara bersama-sama tanpa hak mengimpor narkoba. Ia ditangkap di Bandara Polonia Medan dengan Barang Bukti Heroin seberat 12,5 kg.
- ◆ **Ibrahim Bin Ujang** (lahir di Talang Andong tahun 1961), bersama 2 temannya yaitu terpidana Sofyan Bin Abdul Manap dan terpidana Muhammad Dani Bin Abdul Manap oleh Pengadilan Negeri Sekayu telah diputus secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam amar putusan No. 309/Pts.Pid/B/1998 tanggal 19 Februari 1998, dengan vonis berupa:
 - Terhadap terdakwa **Ibrahim Bin Ujang** divonis hukuman mati,
 - Terhadap terdakwa Sofyan Bin Abdul Manap dan Muhammad Dani Bin Abdul Manap divonis masing-masing 20 tahun penjara.

Kesemua terpidana tersebut hingga kini belum menjalani eksekusi mati.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 ayat (1)
"Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung".
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - a. pasal 67
Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

b. pasal 244

Terhadap putusan perkara yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

c. pasal 263 ayat (1)

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

a. pasal 10 ayat (3)

Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

b. pasal 19

Atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

c. pasal 20

Atas putusan Pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam undang-undang.

d. pasal 21

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.
5. Undang-Undang Nomor 2/PPNS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 43 ayat (1)
Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pemidanaan

A. Pengertian Pemidanaan

Perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, tentang hal ini Soedarto menjelaskan :

“penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut masalah hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim” (Lamintang: 1984; 49)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud:1988), kata penghukuman berarti menjatuhkan hukuman kepada; membiarkan orang lain menderita susah sebagai balasan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Berkaitan dengan putusan pengadilan berarti pemidanaan adalah pemberian pidana atau hukuman yang diberikan oleh hakim kepada orang yang telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran atau kejahatan.

B. Tujuan Pidana

Setiap pidana yang dijatuhkan, memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam pidana, ternyata tidak terdapat kesamaan pendapat namun pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

- a. untuk memperbaiki diri pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan; dan
- c. untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah dapat diperbaiki lagi (Lamintang, 1984:23).

Beberapa teori tujuan pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakuti calon penjahat. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut juga sebagai "prevensi umum" (*general preventie*). Teori ini dikemukakan oleh Paul Anselm von Feuerbach.
2. Perbaikan atau "pendidikan" bagi para penjahat (*verbeterings theori*). Kepada penjahat diberikan "pendidikan " berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Cara perbaikan penjahat ada 3 macam, yaitu : perbaikan intelektual; perbaikan moral; dan perbaikan yuridis. Penganut teori ini antara lain Galman, Van Krause, dan Roder.
3. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat. Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal terhadap ancaman pidana yang berupa usaha-usaha menakut-nakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain Ferri dan Garofalo.
4. Menjamin ketertiban hukum. Caranya ialah dengan mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai pencegahan.

Penganut teori ini antara lain Frans von Litz, Van Hammel, dan Simons (Sianturi,1982:61).

Berdasarkan keempat teori tujuan pemidanaan tersebut, maka dapat dibagi menjadi 2 macam teori, yaitu;

a. Teori pencegahan umum (*prevensi general*)

Teori ini ingin mencapai tujuan pemidanaan, yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Pemidanaan akan memberikan pengaruh terhadap tingkah laku orang lain atau setiap warga masyarakat selain pembuat.

b. Teori pencegahan khusus (*prevensi special*)

Teori ini ingin mencapai tujuan pemidanaan dari pidana itu dengan membuat jera, dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi tidak mapu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Pemidanaan yang diberikan akan mempunyai pengaruh langsung yang dapat dirasakan oleh pelaku kejahatan, baik bersifat jasmani maupun rohani (Dewantara,1987:109).

Rancangan Undang-undang KUHP pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2.3.2 Maksud dan Jenis Upaya Hukum

A. Maksud Upaya Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan apa maksud diadakannya upaya hukum. KUHAP hanya memberikan pengertian tentang upaya hukum. Pasal 1 angka 12 KUHAP menyatakan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan

pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Maksud dari diadakannya upaya hukum tersebut, beberapa literatur menjelaskan bahwa maksud diadakannya upaya hukum itu antara lain :

1. Memperbaiki kekeliruan putusan pengadilan bawahan

Hakim yang memutus suatu perkara adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan. Kesalahan dan kekeliruan hakim dalam pengambilan keputusan itu diharapkan tidak melekat pada putusan yang dijatuhkan, untuk itu undang-undang membuka upaya hukum yang bertujuan untuk mengoreksi kesalahan dan kelalaian tersebut.

2. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan

Upaya hukum yang diberikan undang-undang akan memungkinkan putusan peradilan bawahan diperiksa oleh peradilan di atasnya. Hal ini akan mempengaruhi peradilan bawahan untuk bersikap hati-hati dan korektif, tidak sewenang-wenang dan tidak menyalahgunakan jabatannya dalam pengambilan keputusan karena keputusan yang dijatuhkan akan diuji kebenarannya oleh pengadilan yang di atasnya.

3. Menciptakan dan membentuk hukum baru

Hal ini terutama untuk upaya hukum kasasi. Peradilan kasasi yang dilakukan Mahkamah Agung, disamping sebagai tindakan koreksi, adakalanya tindakan koreksi yang dilakukan itu sekaligus menciptakan "hukum baru" dalam bentuk yurisprudensi. Penciptaan hukum baru tersebut, dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan. Harahap (2000: 520) menyatakan :

“berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk *judge made law*, sering Mahkamah Agung menciptakan hukum baru yang disebut *hukum kasus* atau *case law*, guna mengisi kekosongan hukum maupun dalam rangka mensejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan elastisitas pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat”

4. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Hukum di negara Indonesia tidak menganut *asas preseden*, yaitu asas yang mewajibkan pengadilan bawahan untuk mengikuti putusan yang diambil oleh pengadilan yang lebih tinggi untuk perkara yang sama, namun pada lazimnya, putusan-putusan yang dijatuhkan oleh peradilan bawahan akan mengikuti putusan-putusan yang dijatuhkan oleh peradilan di atasnya pada kasus yang sama sebagai preseden. Putusan-putusan Pengadilan Tinggi akan diikuti atau dijadikan yurisprudensi oleh Pengadilan Negeri yang berada di lingkungan daerah hukumnya dan putusan-putusan Mahkamah Agung (putusan kasasi) akan diikuti oleh Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri sebagai yurisprudensi.

Pengawasan atas keseragaman penerapan hukum yang dilakukan oleh peradilan tingkat banding atau kasasi, akan mengurangi terjadinya penerapan dan putusan yang saling tidak bersesuaian tentang kasus yang sama.

B. Jenis-jenis upaya hukum

1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 12 memberi perumusan tentang apa yang dimaksud dengan upaya hukum itu. Berdasarkan rumusan tersebut dan dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP, upaya hukum menurut KUHAP terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Upaya hukum biasa

1. Perlawanan

Yaitu perlawanan terpidana atas putusan pengadilan di luar hadirnya terdakwa atau perlawanan penuntut umum atas penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan penuntut umum atau pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara ataupun bukan merupakan kompetensi pengadilan yang bersangkutan (Hamzah dan Dahlan, 1987:3).

2. Banding

Yaitu hak terpidana maupun penuntut umum untuk meminta pemeriksaan ulang kepada pengadilan tinggi karena tidak merasa puas atas putusan pengadilan tingkat pertama atau untuk menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama (Hamzah dan Dahlan, 1987:3).

3. Kasasi

Yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (alternatif/kualitatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. (Husein, 1992:47)

b. Upaya hukum luar biasa

1. Kasasi demi kepentingan hukum

Yaitu hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan tingkat terakhir, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai suatu kesatuan penafsiran hukum untuk pengadilan. (Hamzah dan Dahlan, 1989:112)

2. Peninjauan kembali

Yaitu hak terpidana atau ahli warisnya untuk meminta memperbaiki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya. (Hamzah dan Dahlan, 1989:115)

2. Di luar kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Upaya hukum selain diatur dalam KUHAP, masih ada upaya hukum yang terdapat di luar KUHAP, yaitu grasi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.

Grasi yang diberikan oleh Presiden bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak berkaitan dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Grasi yang diberikan oleh Presiden dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, namun tidak berarti menghilangkan kesalahan dan bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

2.3.3 Proses Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati

Pidana mati merupakan bagian dari hukum positif yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman-hukuman ialah:

- a. Hukuman-hukuman pokok
 - 1e. hukuman mati,
 - 2e. hukuman penjara,
 - 3e. hukuman kurungan,
 - 4e. hukuman denda;
- b. Hukuman-hukuman tambahan
 - 1e. pencabutan beberapa hak tertentu,
 - 2e. perampasan barang yang tertentu,
 - 3e. pengumuman keputusan hakim.

Tata cara pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam UU No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer adalah sebagai berikut :

1. pidana mati dijalankan dengan ditembak sampai mati, dilaksanakan tidak di depan umum dengan cara sesederhana mungkin.
2. eksekusi dilakukan berkoordinasi dengan Polri untuk menentukan waktu dan tempat serta menyediakan tenaga sekaligus alat-alat pendukungnya.
3. Kajari melapor pada Jaksa Agung tentang kesiapan pelaksanaan eksekusi, Kajari membuat surat perintah kepada Jaksa untuk melaksanakan putusan.
4. dalam 3 X 24 jam sebelum eksekusi dilakukan, terpidana dan keluarganya harus diberitahu mengenai waktu eksekusi akan dilaksanakan. Pada fase ini terpidana diberi kesempatan untuk menyampaikan permintaan terakhir, selama hal itu masih wajar dan memungkinkan.
5. pelaksanaan eksekusi, dibuat regu tembak yang terdiri atas satu Bintara dan 12 Tamtama di bawah tanggungjawab seorang Perwira dan semua dari kesatuan Brigade Mobil Polri.

6. terpidana mati dibawa ke tempat eksekusi dengan pengawalan cukup. Pada saat tiba di tempat eksekusi, mata terpidana ditutup dengan kain hitam, kecuali terpidana itu tidak mau ditutup matanya.
7. jarak terpidana dari regu tembak tidak boleh lebih dari 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.
8. Perwira komandan regu tembak memberikan isyarat dengan pedang. Isyarat pedang ke atas berarti regu tembak membidik ke arah jantung terpidana dan apabila pedang dihentakkan ke bawah dengan cepat, maka regu tembak menembak terpidana.
9. apabila terpidana masih hidup, komandan memerintahkan Bintara untuk menempelkan senjata ke kepala tepat di atas telinga terpidana, lalu menembaknya.
10. kepastian kematian terpidana harus diperkuat surat kematian oleh seorang dokter.
11. penguburan diserahkan ke keluarga atau sahabat terpidana.
12. se usai pelaksanaan hukuman mati, Jaksa eksekutor membuat berita acara pelaksanaan hukuman. Tembusan disampaikan ke Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, JAM Pidum, Menkeh dan Ham, Kepala Biro Hukum Setneg, Kajati, dan Kapolda.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Tidak Menangguhkan Pelaksanaan Hukuman

Pada dasarnya peninjauan kembali yang dimohonkan oleh terpidana tidak menangguhkan pelaksanaan putusan. Berdasarkan pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak dapat menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Alasan lainnya yaitu putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berarti putusan itu telah mempunyai daya eksekusi dan Jaksa sebagai eksekutor dapat melaksanakan eksekusi yang tertuang dalam amar putusan tersebut (pasal 261 ayat (1) KUHAP). Terpidana yang mengajukan permohonan peninjauan kembali, proses permintaan dan pemeriksaan peninjauan kembali berjalan terus, namun pelaksanaan putusan juga berjalan terus.

Pada kasus terpidana mati yang pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, eksekusi pidana mati terhadapnya dapat ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya. Harahap (2000:618) menyatakan bahwa pasal 268 ayat (1) KUHAP yang juga merupakan asas dari peninjauan kembali bersifat "tidak imperatif" secara kaku. Pasal 268 ayat (1) KUHAP tidak bersifat memerintah atau memberikan komando agar segera dilaksanakan. Pelaksanaan pasal 268 ayat (1) KUHAP dapat ditinjau secara kasuistis, tergantung pada keadaan yang meliputi permintaan peninjauan kembali. Apabila berdasarkan pemeriksaan pengadilan negeri alasan terpidana sedemikian rupa sifat dan kualitasnya, benar-benar dapat melumpuhkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali, lebih bijaksana untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi.

Penangguhan ataupun penghentian pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan dalam hal yang eksepsional, sehingga ketentuan pasal 268 ayat (1) KUHAP dapat sedikit diperlunak, misalnya untuk terpidana mati yang mengajukan peninjauan kembali atau terpidana yang

menderita penyakit yang memang memerlukan perawatan khusus. Kasus terpidana mati yang mengajukan permohonan peninjauan kembali, eksekusi terhadapnya tidak dapat dilaksanakan. Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan (www.detik.com, tanggal 20 Februari 2003) mengatakan bahwa ada pertimbangan-pertimbangan non yuridis karena kasusnya menyangkut nyawa seseorang.

Eksekusi terhadap terpidana mati yang mengajukan permohonan peninjauan kembali dapat ditangguhkan dan pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah ada keputusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, apabila eksekusi dilakukan sebelum ada putusan peninjauan kembali dan putusan peninjauan kembali itu menyatakan bahwa terpidana cukup dihukum dengan pidana penjara atau bebas, maka siapa yang dapat menghidupkannya kembali. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan mengapa eksekusi terhadap terpidana mati yang mengajukan permohonan peninjauan kembali ditangguhkan pelaksanaannya. Meskipun pelaksanaan eksekusi mati ditangguhkan, para terpidana mati tetap berada dalam tahanan. Berbeda dengan pidana penjara, dalam prakteknya peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana penjara tidak dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi.

3.2 Hal-hal Yang Menyebabkan Lambatnya Eksekusi Pidana Mati

Terdakwa setelah dijatuhkan putusan pidana mati oleh hakim Pengadilan Negeri tidak serta merta langsung dieksekusi. Putusan pidana mati tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum sebagai eksekutor karena terdakwa mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum ini dilakukan karena terdakwa merasa tidak puas dengan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadapnya atau putusan terlalu berat bagi mereka. Upaya hukum yang dilakukan terdakwa/terpidana mati yaitu :

1. Banding

Terdakwa setelah diputus pidana mati oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan merasa bahwa putusan putusan yang dijatuhkan terhadapnya terlalu berat, maka terdakwa dapat melakukan upaya hukum banding.

Hal ini sesuai dengan pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa berhak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Upaya hukum banding yang dilakukan terdakwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu :

a. Putusan menjadi mentah kembali

Pengajuan banding mengakibatkan putusan menjadi mentah kembali. Putusan pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Putusan tersebut secara formal tetap ada, tetapi nilai putusan itu lenyap dengan diajukannya banding.

b. Segala sesuatu menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat banding

Pengajuan banding mengakibatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut beralih menjadi tanggungjawab yuridis pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Peralihan tanggung jawab yuridis ini dihitung sejak tanggal diajukannya banding. Peralihan tanggung jawab yuridis ini meliputi barang bukti dan status penahanan terdakwa.

c. Putusan yang dibanding tidak mempunyai daya eksekusi

Pengajuan permintaan banding menyebabkan hilangnya daya eksekusi putusan. Putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik terhadap terdakwa atau penuntut umum. Putusan yang dimintakan banding tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai putusan sehingga tidak mempunyai daya eksekusi.

Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Tingkat Banding

Berdasarkan pasal 233 KUHP, permintaan banding dapat diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan dijatuhkan atau diberitahukan (bagi terdakwa yang tidak hadir). Permintaan banding tersebut diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan tersebut. Permintaan banding dapat diajukan langsung secara lisan, baik oleh terdakwa atau kuasanya maupun oleh penuntut umum. Pemohon banding akan mendapatkan surat keterangan setelah

menyampaikan permintaan banding. "Surat keterangan" yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, tembusan diberikan kepada pihak yang lain, misalkan terdakwa mengajukan permintaan banding maka panitera akan menyampaikan pemberitahuan permintaan banding tersebut kepada penuntut umum dan sebaliknya.

Penitera setelah menerima permintaan banding akan mengirimkan salinan putusan dan berkas perkara serta surat bukti kepada Pengadilan Tinggi. Pengiriman dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan. Selama 7 hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri, namun apabila pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di Pengadilan Tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu 7 hari setelah berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi (pasal 236 KUHP).

Berdasarkan pasal 237 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa atau kuasa maupun penuntut umum dapat menyertakan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi. Hal ini hanya dapat dilakukan selama Pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa perkaranya. Memori banding atau kontra memori banding ini sifatnya tidak wajib, tanpa diserahkannya rumusan memori banding atau kontra memori banding oleh terdakwa atau kuasanya atau penuntut umum, pemeriksaan perkara tetap akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi setelah menerima berkas permintaan banding dari panitera Pengadilan Negeri akan segera memeriksa perkara tersebut. Pemeriksaan perkara tingkat banding harus berlandaskan pasal 238 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim. Tidak dibenarkan pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal, sepanjang perkara yang diperiksa menyangkut "perkara acara biasa" dan "acara singkat".

Tata cara pemeriksaan tingkat banding, tidak langsung berhadapan muka, tetapi berdasarkan berkas perkara yang yang diterima dari Pengadilan Negeri. Berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHAP, berkas terdiri dari :

- a. berita acara pemeriksaan dari penyidik;
- b. berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri;
- c. semua surat yang timbul selama pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri sepanjang surat itu mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan; dan
- d. putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri.

Pasal 238 ayat (1) menyatakan, jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Hakim Pengadilan Tinggi memanggil pihak yang bersangkutan dalam sidang resmi untuk di dengarkan keterangannya. Hasil pemeriksaan atau keterangan yang dicatat dalam berita acara mendengarkan keterangan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan tambahan, hal ini berdasar pada pasal 240 ayat (1) KUHAP.

Pengadilan Tinggi setelah memeriksa perkara menganggap perlu menambah pemeriksaan sebelum mengambil atau menjatuhkan putusan, Pengadilan Tinggi menangguhkan dulu putusan akhir dan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan tambahan, sehingga putusan akhir yang akan diambil masih menunggu hasil pemeriksaan tambahan.

Pemeriksaan tambahan ini hanya dapat dilakukan apabila Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama terdapat adanya suatu kelalaian atau kekeliruan dalam menerapkan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, misalnya dalam sidang Pengadilan Negeri terdapat hakim yang mempunyai hubungan sedarah dengan terdakwa yang semestinya mengundurkan diri sebelum perkaranya diputus, maka dalam kasus seperti ini

perkara yang sudah diputus tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan hakim yang lain (pasal 157 ayat (3) KUHAP) atau hakim Pengadilan Negeri menolak memeriksa saksi yang dimintakan oleh terdakwa atau penuntut umum selama persidangan berlangsung (pasal 160 ayat (1)c KUHAP).

Pengadilan Tinggi akan mengambil putusan apabila pemeriksaan tingkat banding telah dianggap selesai. Berdasarkan pasal 241 ayat (1) KUHAP, putusan yang dapat diambil oleh Pengadilan Tinggi antara lain :

a. menguatkan putusan Pengadilan Negeri,

Dalam hal ini, berarti hasil pemeriksaan, penilaian dan pertimbangan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara yang dimintakan banding adalah sejalan dengan pendirian Pengadilan Tinggi. Menurut Harahap (2000:483), bahwa tindakan seperti ini dapat dilakukan Pengadilan Tinggi, apabila :

- Pengadilan tinggi membenarkan dan menyetujui sepenuhnya mengenai pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi menilai bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan tata cara proses pemeriksaan perkara secara benar sesuai dengan KUHAP,
- Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar sesuai KUHAP,
- Pengadilan tinggi telah membenarkan dan menyetujui argumentasi dan kesimpulan pertimbangan Pengadilan Negeri dalam mengambil keputusan, dan
- amar putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan yang memeriksa perkara tingkat banding dalam amar putusannya “menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama”. Putusan itu tertuang dalam:

- terhadap terdakwa Suryadi Swabhuana, Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan No.12/Pid/1992/PT.Plg tanggal 21 April 1992;

- terhadap terdakwa Ayoda Prasad Chaubey, Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan negeri Medan dengan putusan No. 544/Pid.B/1994/PT.Mdn tanggal 14 Desember 1994;
 - terhadap terdakwa Jurit bin Abdullah, Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Putusan No.30/Pid/1998/PT.Plg tanggal 21 april 1998;
 - terhadap terdakwa Sumiarsih, Djais Adi Prayitno dan Sugeng, Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan No.88/Pid/1989/PT.Sby tanggal 18 April 1989; dan
 - terhadap terdakwa Ibrahim bin Ujang, Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu dengan putusan No.32/Pid/1998/PT.Plg tanggal 17 April 1998.
- b. mengubah putusan Pengadilan Negeri,

Dalam hal ini, hanya sebagian saja dari hasil penilaian Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang sejalan dengan penilaian Pengadilan Tinggi, sedangkan yang lainnya memerlukan perubahan sesuai dengan pendirian dan penilaian pengadilan Tinggi. Perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dapat berupa perubahan dalam pertimbangan putusan atau memperbaiki amar putusan ataupun kedua-duanya.

- c. membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri.

Hal ini dapat dilakukan apabila Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan yang diambil Pengadilan Negeri tidak didukung hasil penilaian dan pertimbangan atas fakta yang ada.

2. Kasasi

Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara tingkat banding telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana mati dan merasa bahwa putusan yang dijatuhkan terhadapnya terlalu berat, maka terdakwa dapat melakukan upaya hukum kasasi. Berdasarkan pasal 244 yang menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa dapat mengajukan

permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Upaya hukum kasasi yang dilakukan terdakwa terhadap putusan pengadilan tingkatbanding, maka akan menimbulkan akibat hukum, yaitu :

a. Putusan menjadi mentah kembali

Pengajuan kasasi mengakibatkan putusan menjadi mentah kembali. Putusan pengadilan tingkat banding tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Putusan tersebut secara formal tetap ada, tetapi nilai putusan itu lenyap dengan diajukannya banding.

b. Segala sesuatu menjadi tanggung jawab yuridis pengadilan tingkat kasasi

Pengajuan kasasi mengakibatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut berlai menjadi tanggungjawab yuridis Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi. Peralihan tanggungjawab yuridis berkaitan dengan penetapan penahan terdakwa oleh Mahkamah Agung.

c. Putusan yang dikasasi tidak mempunyai daya eksekusi

Pengajuan permintaan kasasi menyebabkan hilangnya daya eksekusi putusan. Putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik terhadap terdakwa atau penuntut umum. Putusan yang dimintakan kasasi tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai putusan sehingga tidak mempunyai daya eksekusi.

Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Tingkat kasasi

Pasal 245 ayat (1) telah dengan jelas menegaskan bahwa permohonan kasasi disampaikan pemohon kasasi kepada penitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Jangka waktu permohonan kasasi yang dibenarkan oleh Undang-undang, sesuai dengan pasal 245 ayat (1) KUHAP adalah 14 hari terhitung sejak putusan yang dikasasi diberitahukan kepada terdakwa. Terdakwa yang terlambat menyampaikan atau melampaui batas 14 hari, mengakibatkan hak untuk pengajuan permohonan kasasi menjadi gugur seperti yang ditegaskan dalam pasal 245 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KUHAP pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.

Bagaimanakah jika pemohon tetap mengajukan permohonan kasasi pada hal jangka waktu yang telah diberikan dalam pasal 245 ayat (1) KUHAP telah berakhir ?. Menurut Harahap (2000:529), panitera Pengadilan Negeri wajib menerima dan menyampaikan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung. KUHAP dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak pernah diberikan wewenang kepada panitera untuk menolak permohonan kasasi yang terlambat diajukan oleh pemohonnya. Mahkamah Agung yang berwenang untuk memutuskan sah atau tidaknya permohonan kasasi.

Panitera Pengadilan Negeri yang telah menerima pengajuan kasasi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan permintaan kasasi yang diterimanya kepada pihak yang lain. Hal ini berdasarkan pasal 245 ayat (3) KUHAP, apabila terdakwa yang mengajukan permintaan kasasi maka hal itu wajib diberitahukan kepada penuntut umum dan sebaliknya. Menurut Harahap (2000:525), apabila terjadi panitera belum memberitahukan secara semestinya kepada pihak yang lain, cara yang harus ditempuh adalah Mahkamah Agung menunda dulu pemeriksaan perkara dan sekaligus memerintahkan panitera Pengadilan Negeri untuk memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak yang lain.

Syarat utama yang harus dipenuhi dalam permohonan kasasi selain harus sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, pemohon kasasi diwajibkan untuk mengajukan memori kasasi yang memuat alasan kasasi dan harus sudah menyerahkannya kepada panitera dalam jangka waktu 14 hari setelah pengajuan permohonan tersebut. Panitera akan memberitahukan surat tanda terima sebagai bukti bahwa memori kasasi telah diserahkan oleh pemohon kasasi (pasal 248 ayat (1) KUHAP).

Kewajiban pemohon dalam menyampaikan memori kasasi bersifat "limitatif", sanksinya tegas, tanpa memori kasasi menyebabkan gugur haknya untuk mengajukan kasasi, dengan kata lain permohonan kasasi yang tidak dilengkapi dengan memori kasasi, permohonan kassi dianggap tidak memenuhi syarat. Akibatnya permohonan kasasi dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal. Mahkamah Agung akan menyatakan putusan bahwa permohonan

kasasi tidak dapat diterima, apabila syarat formal dalam pengajuan kasasi tidak dipenuhi.

Harahap (2000:532) menyatakan bahwa letak kewajiban untuk menyerahkan memori kasasi itu didasarkan pada beberapa prinsip yang terpenting antara lain :

- a. pemeriksaan perkara pada peradilan kassi tidak bersifat pemeriksaan ulang perkara secara keseluruhan;
- b. kewenangan pemeriksaan kasasi semata-mata terbatas dan didasarkan sepanjang hal-hal tetentu seperti yang ditegaskan pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berkenaan dengan,
 1. apakah dalam putusan yang dimintakan kasasi terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya,
 2. apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-undang, dan
 3. apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.
- c. oleh karena itu, agar Mahkamah Agung masuk ke dalam pemeriksaan perkara, pemohon kasasi harus menunjukkan sendiri dalam memori kasasi tentang adanya kekeliruan dan kesalahan atau pelanggaran terhadap apa yang telah ditentukan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Terdakwa dalam memori kasasi harus dapat menjelaskan dimana letak kesalahan atau kekeliruan atau kelalaian pengadilan dalam cara mengadili dan bagaimana bentuk tindakan pengadilan yang telah melampaui batas kewenangannya tersebut (Husein,1992:86). Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon dalam memori kasasi sebagai dasar permintaannya, hendaklah diuraikan secara jelas dan rinci. Pemohon tidak cukup hanya menjelaskan alasannya hanya dengan mengutip salah satu alasan yang ada pada pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Alasan-alasan dalam memori kasasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya; contoh : Pengadilan Negeri dalam surat putusan pemidanaan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana diwajibkan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP, seperti tidak mencantumkan pasal yang menjadi dasar pemidanaan atau dasar hukum dari putusan yang disertai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa.
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan

contoh : Dalam sidang Pengadilan Negeri terdapat hakim yang mempunyai hubungan sedarah dengan terdakwa yang semestinya mengundurkan diri sebelum perkaranya diputus, maka dalam kasus seperti ini perkara yang sudah diputus tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan hakim yang lain (pasal 157 ayat (3) KUHAP) atau hakim Pengadilan Negeri menolak memeriksa saksi yang dimintakan oleh terdakwa atau penuntut umum selama persidangan berlangsung (pasal 160 ayat (1)c KUHAP).

c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Contoh : Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana denda, padahal dalam pasal undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa tidak mencantumkan pidana denda. Pengadilan tidak berwenang menciptakan jenis pidana karena yang berwenang untuk itu hanyalah lembaga pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pengadilan hanya melaksanakan undang-undang tersebut.

Alasan tersebut bersifat limitatif, artinya pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang telah disebutkan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP, di luar pasal itu dapat menyebabkan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Pemohon kasasi yang mengajukan memori kasasi, panitera akan menyampaikan tembusan memori kasasi tersebut kepada pihak yang lainnya dan pihak yang lainnya berhak untuk mengajukan kontra memori kasasi. Pihak yang lain tersebut dapat menggunakan haknya untuk mengajukan kontra memori kasasi, berbeda dengan memori kasasi yang sifatnya wajib untuk disampaikan oleh pemohon kasasi, kontra memori kasasi tidak bersifat wajib, artinya kontra memori kasasi boleh diajukan boleh tidak. Penitera akan menyampaikan tembusan kontra memori kasasi yang diajukan oleh pihak yang lain itu kepada pemohon kasasi.

Panitera Pengadilan Negeri akan mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung setelah semuanya telah lengkap. Mengenai pengiriman berkas perkara kasasi, ada dua undang-undang yang mengatur, yaitu KUHAP pasal 249 ayat (3), pasal 250 ayat (1) dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung. Pengiriman berkas perkara menurut pasal 249 ayat (3) didasarkan dengan adanya suatu penambahan dalam memori kasasi atau kontra memori kassi, apabila terjadi suatu penambahan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi yang dilakukan salah satu pihak, maka panitera dalam jangka waktu 14 hari setelah jangka waktu pengajuan memori kasasi berakhir, harus menyampaikan berkas perkara kepada Mahkamah Agung. Pengiriman berkas perkara menurut pasal 250 ayat (1) KUHAP didasarkan dengan ada atau tidaknya suatu penambahan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi. Panitera Pengadilan Negeri setelah menerima memori kasasi dan atau kontra memori kasasi, wajib dengan segera mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung. Apabila terdapat adanya tambahan setelah memori kasasi dan atau kontra memori kasasi, panitera akan mengirimnya menyusul pengiriman berkas. Pengiriman berkas perkara berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa pengiriman berkas permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dikirimkan oleh panitera Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima memori kasasi atau jawaban atas memori kasasi.

Mahkamah Agung setelah menerima berkas perkara dari kasasi akan mengadakan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 253 ayat (5) a, dalam waktu 3 hari sejak berkas perkara kasasi diterima, Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara tersebut untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak. Penahanan terhadap terdakwa tersebut paling lama lima puluh hari, dan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung (pasal 28 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pemeriksaan kasasi pada prinsipnya dilakukan atas dasar nomor urut daftar penerimaan berkas perkara, namun apabila terdakwa yang mengajukan permohonan kasasi tetap ditahan, maka berdasarkan pasal 253 ayat (5) b KUHAP, Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut dalam waktu 14 hari sejak penetapan perintah penahanan. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari berakhirnya masa penahanan sebelum perkaranya diputus. Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) KUHAP telah berakhir, dan perkara kasasi tersebut belum mendapatkan putusan, maka terdakwa harus dilepaskan dari tahanan demi hukum.

Pemeriksaan tingkat kasasi berdasarkan pasal 253 ayat (2) KUHAP harus dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Majelis hakim terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang hakim anggota. Pemeriksaan dengan hakim majelis ini dengan tujuan demi untuk menjamin putusan yang benar-benar berdasar hukum dan keadilan dan putusan sedapat mungkin terhindar dari kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum.

Pemeriksaan kasasi yang dilakukan majelis hakim, sesuai dengan pasal 253 ayat (2) KUHAP bersumber dari berkas perkara yang diterima Mahkamah Agung dari panitera Pengadilan Negeri, yang terdiri dari :

- berita acara pemeriksaan dari penyidik,
- berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan,
- semua surat-surat yang timbul di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara,
- putusan pengadilan tingkat pertama, dan
- atau putusan tingkat terakhir (putusan tingkat banding).

Pemeriksaan perkara kasasi dilakukan tanpa dihadiri terdakwa, saksi dan penuntut umum.

Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Berdasarkan pasal 253 ayat (3) KUHAP, jika dipandang perlu Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat. Menurut Harahap (2000:553), alasan pemeriksaaan tambahan ini karena tidak selamanya pemeriksaan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding telah lengkap dan tuntas dilakukan, adakalanya dijumpai kekurangan pemeriksaaan yang dianggap sangat penting dan menentukan dalam mengambil putusan. Pemeriksaan tambahan ini dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung

sendiri. Pada prakteknya pemeriksaan tambahan dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas petunjuk dari Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara kasasi akan mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dapat diambil oleh Mahkamah Agung dikenal dalam tiga bentuk, yaitu :

a. putusan yang menyatakan kasasi tidak dapat diterima,

Permohonan kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung, untuk dapat diterima atau tidaknya permohonan kasasi tersebut bergantung dengan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang merupakan formalitas pengajuan permohonan kasasi. Permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formalitas, seperti permohonan kasasi terlambat diajukan, permohonan kasasi tidak disertai dengan pengajuan memori kasasi atau memori kasasi terlambat disampaikan, menyebabkan permohonan kasasi yang bersangkutan tidak sah. Permohonan kasasi yang tidak sah akan dinyatakan tidak dapat diterima.

b. putusan yang mengabulkan permohonan kasasi, dan

Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Pemohon kasasi dalam memori kasasinya telah dengan cermat, jelas dan rinci menerangkan alasan kasasinya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan Mahkamah Agung, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan pemohon kasasi tersebut dapat dibenarkan. Menurut Husein (1992:178), Mahkamah Agung dapat mengambil putusan mengabulkan permohonan kasasi dengan alasan lain (alasan Mahkamah Agung sendiri), yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan yang dimintakan kasasi. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara kasasi telah menemukan sendiri alasan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan kasasi, walaupun alasan dalam memori kasasi yang dikemukakan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

c. putusan yang menolak permohonan kasasi.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terhadap perkara kasasi yang diajukan terdakwa, yaitu Suryadi swabhuana, Ayodha Prasad Chaubey, Sumiarsih, Sugeng dan Djais Adi Pariyitno ialah putusan yang amarnya "menolak permohonan kasasi". Putusan tersebut tertuang dalam:

- terhadap terdakwa Suryadi Swabhuana, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan putusan Mahkamah Agung No.862K/Pid/1992, tanggal 27 Agustus 1992;
- terhadap terdakwa Ayodha Prasad Chaubey, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan putusan Mahkamah Agung No.437K/Pid?1995, tanggal 29 Juni 1995; dan
- terhadap terdakwa Sumiarsih, Djais Adi Prayitno dan Sugeng, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan putusan No.1191K/Pid/1989, tanggal 16 November 1989.

Putusan kasasi yang amarnya menolak permohonan kasasi, berarti permohonan kasasi tersebut telah memenuhi syarat formal dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, namun alasan dalam keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya ternyata tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan yang dikasasi ternyata tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya, juga tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tidak melampaui batas kewenangannya. (Harahap,2000:568)

Dengan adanya putusan pengadilan kasasi yang menolak permohonan terdakwa, putusan pidana mati yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri serta telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan eksekusi terhadap terpidana mati dapat di jalankan.

3. Peninjauan Kembali

Berdasarkan pasal 265 ayat (1) KUHAP jo pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman, bahwa terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Permintaan peninjauan kembali ini tidak dibatasi dengan sesuatu jangka waktu tertentu.

Pada dasarnya peninjauan kembali yang diajukan terpidana mati tidak dapat menanggihkan atau menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati, namun dalam kasus terpidana mati yang mengajukan peninjauan kembali, eksekusi terhadapnya dapat ditunda atau ditanggihkan, seperti apa yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Terpidana mati yang telah ditolak permohonan grasinya oleh presiden, pada saat ini telah mengajukan atau melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali ini dilakukan ada yang untuk pertama kalinya, seperti Jurit bin Abdullah, dan ada juga peninjauan kembali untuk kedua kalinya, seperti Ayodha Prasad Chaubey, Sumiarsih dan Sugeng. Hal ini menyebabkan Kejaksaan sebagai eksekutor tidak dapat melakukan eksekusi pidana mati. Peninjauan kembali yang diajukan setelah upaya hukum grasi seharusnya tidak dapat diterima karena upaya hukum grasi merupakan upaya hukum yang terakhir, apalagi peninjauan kembali itu dilakukan untuk yang kedua kalinya.

Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali

Proses pengajuan permintaan peninjauan kembali sebagaimana telah diatur dalam pasal 264 KUHAP, diajukan oleh pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama, lalu Pengadilan Negeri akan meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Pengajuan permintaan peninjauan kembali harus dengan jelas menyebutkan alasannya. Menurut pasal 263 ayat (2) KUHAP alasan permintaan peninjauan kembali dilakukan dengan dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan keketentuan pidana yang lebih ringan,
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang

dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya, dan

- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima pengajuan peninjauan kembali akan menunjuk hakim untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana telah diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP. Pasal 265 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya. Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara peninjauan kembali tidak berwenang menilai dasar yang diajukan dari segi materil (isi). Hakim hanya boleh menilai dasar yang diajukan dari segi formil, apakah alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali yang diajukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHAP. Hakim Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan hanya sebatas memberi pendapat yang akan dikemukakan dalam berita acara pendapat. Mahkamah Agung berhak untuk menerima atau tidak pendapat yang dikemukakan dalam berita acara pendapat (Harahap,2000:605). Setelah sidang pemeriksaan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang telah dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa (pasal 265 ayat (4) KUHAP).

Mahkamah Agung akan memeriksa permintaan peninjauan kembali setelah berkas perkara peninjauan kembali diterima dari Ketua Pengadilan Negeri. Pemeriksaan dilakukan atas dasar berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat. Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka Mahkamah Agung akan menyatakan bahwa "permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima " dengan disertai dasar alasannya.

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung terhadap pidana mati yang mengajukan permohonan peninjauan kembali ialah Mahkamah Agung "menolak

permintaan peninjauan kembali” dengan menetapkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku, disertai dasar pertimbangannya. Putusan itu tertuang dalam :

- Peninjauan kembali Mahkamah Agung No.58 PK/Pid/1996 tanggal 7 Maret 1997 atas nama Ayodha Prasad Chaubey; dan
- Peninjauan kembali Mahkamah Agung No.71 PK/Pid/1995 tanggal 30 Januari 1996 atas nama Ny. Sumiarsih, Djais Adi Prayitni dan sugeng.

4. Grasi

Presiden atas dasar pasal 14 UUD 1945, dapat memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi merupakan suatu upaya hukum untuk mendapatkan pengampunan dari presiden kepada terpidana yang dilihat dari segi non yuridis, seperti kemanusiaan, sosial, dan politik.

Upaya hukum grasi yang diajukan oleh terpidana mati ini merupakan hal yang paling memperlambat jalannya eksekusi. Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi tidak menyatakan dengan tegas dalam pasal-pasalanya bahwa permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati dapat menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati, namun dari pasal-pasal yang ada secara tersirat bahwa permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati dapat menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati. Terpidana mati yang mengajukan permohonan grasi pada waktu masih berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, dimana dalam undang-undang tersebut tidak ditentukan jangka waktu penyelesaian permohonan grasi. Terpidana mati harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan putusan grasi. Suryadi Swabuana harus menunggu selama 7 tahun, Jurit bin Abdullah harus menunggu selama 4 tahun, Ayodha Prasad Chaubey harus menunggu selama 4 tahun dan Sumiarsi serta Sugeng harus menunggu selama 6 tahun untuk mendapatkan putusan tentang permohonan grasi yang diajukannya itu (salinan Kepres), dan yang lambat lagi adalah permohonan grasi yang yang diajukan oleh Bahar bin Matar pada tahun 1980 dan tahun 1995 sampai saat ini belum di putus (Gatra tanggal 25 Januari 2003). Keputusan Presiden tentang penolakan grasi yang diajukan terpidana mati itu tertuang dalam:

- Kepres No. 20/G Tahun 2003 atas nama Suryadi Swabhuana,
- Kepres No. 21/G Tahun 2003 atas nama Ny. Sumiarsih, Djais Adi Prayitno, dan Sugeng,
- Kepres No. 22/G Tahun 2003 atas nama Ayoda Prasad Chaubey, dan
- Kepres No. 24/G Tahun 2003 atas nama Jurit bin Abdullah.

Lambatnya upaya hukum grasi juga disebabkan karena panjangnya jalur birokrasi dalam penyelesaian upaya hukum grasi. Surat permohonan grasi harus disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri, lalu panitera akan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada hakim atau Ketua Pengadilan Negeri. Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri akan meneruskan surat permohonan grasi beserta pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Kepala Kejaksaan Negeri akan meneruskan berkas permohonan grasi beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan meneruskan berkas perkara permohonan grasi beserta pertimbangannya kepada Menteri Kehakiman, namun sebelumnya Mahkamah Agung harus meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada Kepala Kejaksaan Agung. Menteri Kehakiman akan meneruskan permohonan grasi beserta pertimbangannya kepada Presiden, lalu Presiden akan mengambil keputusan apakah "menerima" atau "menolak" permohonan grasi yang dimohonkan oleh terpidana dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Menteri Kehakiman.

Berbeda dengan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang merupakan pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, di dalam Undang-undang ini telah diatur batas penyelesaian permohonan grasi. Pengadilan tingkat pertama yang menerima salinan permohonan grasi dalam jangka waktu 20 hari sejak tanggal penerimaan harus sudah mengirimkan salinan permohonan grasi dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam jangka waktu 3 bulan sejak penerimaan berkas perkara dan salinan permohonan grasi harus memberikan pertimbangan tertulis kepada Presiden. Presiden sebagai pemberi keputusan atas permohonan grasi, setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung harus memberikan keputusan, apakah "menolak" atau

“menerima” grasi yang dimohonkan terpidana dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pada saat ini telah berlaku Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dimana dalam pasal 4 ayat (1) jo pasal 14 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Presiden dalam memberikan keputusan Grasi harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, namun dalam prakteknya sebagaimana terdapat dalam Kepres No.20/G, 21/G, 22/G dan 24/G Tahun 2003 tentang penolakan grasi yang diajukan terpidana mati, pertimbangan yang dipakai tidak hanya dari Mahkamah Agung saja, tetapi juga memperhatikan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman.

3.3 Kajian

Lambatnya eksekusi terhadap terpidana mati yang terjadi dalam hukum negara Indonesia merupakan suatu hal yang seharusnya tidak terjadi. Hal ini dapat mencerminkan bahwa penegakan hukum di negara Indonesia masih kurang. Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan merupakan penghukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Ironis, bila suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa adanya suatu eksekusi atau pelaksanaan putusan pidana.

Pemidanaan merupakan suatu cara yang digunakan pemerintah atau penguasa demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat. Masyarakat akan merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya bila para pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seorang pelaku kejahatan yang tidak dihukum sesuai dengan undang-undang atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan tidak dilaksanakan akan menyebabkan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan itu tidak dapat tercapai. Para pelaku kejahatan tidak akan menadi jera untuk melakukan kejahatan lagi dan bahkan mereka tidak akan takut untuk melakukan kejahatan yang lebih berat. Para pelaku kejahatan dapat beranggapan

bahwa ancaman pidana yang berat itu (pidana mati), hanya tertulis dalam hukum positif negara, tetapi pelaksanaannya tidak ada.

Penulis berpendapat bahwa lambatnya proses upaya hukum (terutama grasi) yang dilakukan oleh terdakwa atau terpidana merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi karena terpidana selama menunggu upaya hukum yang panjang, berada dalam tahanan. Terpidana akan merasa dihukum dua kali, yaitu hukuman pidana penjara dan pidana mati. Hal ini dirasakan tidak adil. Berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia memang dikenal beberapa proses upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau terpidana untuk menyatakan bahwa mereka tidak bersalah atau hanya untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Terpidana mati akan menempuh seluruh upaya hukum agar hukuman itu diperingan, namun upaya hukum yang ditempuh oleh terpidana mati seharusnya lebih cepat terselesaikan untuk mendapatkan kepastian hukum, tidak sampai bertahun-tahun, bahkan belasan tahun hanya untuk mendapatkan kepastian hukum. Upaya hukum yang dilakukan terpidana mati dapat digunakan sebagai cara untuk memperlambat atau menunda-nunda pelaksanaan eksekusi terhadapnya, seperti pengajuan permohonan peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya. Permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinya tidak dapat dibenarkan. Pasal 268 ayat (3) KUHAP dengan jelas menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Penulis berpendapat lambatnya eksekusi terhadap terpidana mati, juga disebabkan tidak ada aturan yang tegas tentang batas waktu pelaksanaan eksekusi bila putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. KUHAP dan Undang-undang No. 2/PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer tidak menentukan kapan batas waktu pelaksanaan eksekusi atau putusan harus dijalankan. Pasal 271 KUHAP jo pasal 9 Undang-undang No.2/PNPS/1964 hanya menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi mati dilakukan tidak di muka umum dan 3 hari sebelum hari pelaksanaan terpidana harus diberitahukan.

Penolakan grasi terpidana mati yang telah menjalani tahanan selama bertahun-tahun bahkan belasan tahun, sangatlah tidak beralasan. Seharusnya

Presiden mempertimbangkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terpidana mati, karena grasi itu diberikan atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Terpidana mati yang telah menjalani masa tahanan bertahun-tahun bahkan belasan tahun akan merasa bahwa ia menjalani 2 macam hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman mati dan hal ini dirasakan tidak adil bagi mereka





BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tidak dapat menunda pelaksanaan eksekusi, tetapi upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) yang diajukan oleh terpidana mati dapat menunda pelaksanaan eksekusi mati dengan berdasarkan alasan non yuridis dan situasi serta kondisi yang ada.
2. Penyebab lambatnya eksekusi terhadap terpidana mati karena kesalahan terdakwa/terpidana itu sendiri yang telah menempuh berbagai upaya hukum yang memang menjadi hak terdakwa/terpidana mati dan sesuai aturan yang ada. Upaya hukum yang dilakukan terdakwa/terpidana mati itu antara lain adalah banding, kasasi, peninjauan kembali, dan grasi. Grasi merupakan penyebab yang paling dominan terhadap lambatnya eksekusi pidana mati karena jangka waktu pengajuan dengan putusan memakan waktu yang lama (bertahun-tahun). Lambatnya eksekusi terhadap terpidana mati juga disebabkan tidak ada aturan yang tegas yang mengatur batas waktu pelaksanaan eksekusi mati.

2.2 Saran

1. Upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) meskipun dapat menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati, namun proses pemeriksaannya diharapkan dapat berjalan dengan cepat guna mendapatkan kepastian hukum.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana mati harusnya dijadikan prioritas untuk diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu sehingga tidak memakan waktu yang berlarut-larut. Presiden sebagai orang yang berhak dalam memberikan keputusan grasi seharusnya mempertimbangkan kondisi yang telah dialami oleh terpidana mati, seperti masa tahanan yang telah dijalani oleh terpidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Kepustakaan

- Dewantara, Nanda Agung. 1987. **Masalah Kebebasan Hakim Menangani Suatu Perkara Pidana**. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. 1987. **Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana**. Jakarta: Bina Aksara.
- Harahap, M. Yahya. 2000. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, Harun. M. 1992. **Kasasi Sebagai Upaya Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. 1984. **Hukum Penitensier Indonesia**. Bandung: Armico.
- Marpaung, Leden. 1995. **Proses Penanganan Perkara Pidana**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prinst, Darwan. 1989. **Hukum Acara Pidana Dalam Praktek**. Jakarta: Djambatan.
- Sianturi, S. R. 1982. **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**. Jakarta: Alumni Ahaem-Petchaem.
- Sidabutar, Maryasa. 1999. **Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum**. Jakarta: Rajagrafika Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta: Rajagrafika Persada.
- , 1981. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soetomo, A. 1992. **Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek**. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Depdikbud. 1988. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka.

- **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surabaya. Karya Abadi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Keputusan Presiden Nomor 20/G Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 21/G Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 22/G Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 24/G Tahun 2003

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 1999-2000. Jakarta. Departemen Kehakiman dan HAM.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
GRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Grasi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
2. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II
RUANG LINGKUP PERMOHONAN DAN PEMBERIAN GRASI

Pasal 2

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

(2) Putusan penolakan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :

a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau

b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Pasal 3

Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Pasal 4

(1) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

(2) Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :

a. peringanan atau perubahan jenis pidana;

b. pengurangan jumlah pidana; atau

c. penghapusan pelaksanaan pidana.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN GRASI

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Grasi

Pasal 5

(1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.

(2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 6

(1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.

(3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Pasal 7

(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

Pasal 8

(1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.

(2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

(3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

(4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada

Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Permohonan Grasi
Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pasal 11

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Pasal 12

- (1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.
- (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
- (2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Permohonan grasi yang belum mendapat penyelesaian yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 16

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd.

Edy Sudibyo

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2002
TENTANG
GRASI

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat sehingga tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku pada saat ini dan substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

Dalam mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Undang-Undang tersebut di samping tidak mengenal pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi, juga melibatkan beberapa instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system) dan mengatur pula penundaan pelaksanaan putusan pengadilan jika diajukan permohonan grasi. Hal tersebut mengakibatkan begitu banyak permohonan grasi yang diajukan dan adanya penyalahgunaan permohonan grasi untuk menunda pelaksanaan putusan sehingga penyelesaian permohonan grasi memakan waktu yang lama dan terlalu birokratis. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Pembentukan Undang-Undang ini bertujuan menyesuaikan pengaturan mengenai grasi dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubali, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Ketentuan mengenai tata cara tersebut dilakukan dengan penyederhanaan tanpa melibatkan pertimbangan dari instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Untuk mengurangi beban penyelesaian permohonan grasi dan mencegah penyalahgunaan permohonan grasi, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi paling rendah 2 (dua) tahun serta ditegaskan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan pidana mati. Di samping itu, ditentukan pula bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali untuk pidana tertentu dan dengan syarat tertentu pengajuan permohonan grasi dapat diajukan 1 (satu) kali lagi. Pengecualian tersebut terbuka bagi terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, atau bagi terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana, dalam Undang-Undang ini diatur percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan menentukan tenggang waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi. Tata cara pengajuan grasi, terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden, dan salinan permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Presiden memberikan atau menolak permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Kata "dapat" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, atau
3. putusan kasasi.

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas [DEL: :DEL]

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewajiban panitera untuk memberitahukan secara tertulis hak terpidana untuk mengajukan grasi, berlaku pula dalam hal putusan dijatuhkan pada tingkat banding atau kasasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah isteri atau suami, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara sekandung terpidana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "berkas perkara" adalah termasuk putusan pengadilan tingkat pertama, serta putusan pengadilan tingkat banding atau kasasi jika terpidana mengajukan banding atau kasasi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b dan huruf c

Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi disampaikan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama dan oditurat militer yang menuntut perkara terpidana.

Huruf d

Dalam hal terpidana anggota Tentara Nasional Indonesia, salinan keputusan grasi disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer tempat terpidana menjalani pidana.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4234



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/G TAHUN 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi terpidana yang namanya sebagaimana termaksud dalam surat, Jaksa Agung Nomor R-148/A/Epo.2/9/1995 tanggal 26 September 1995, Ketua Mahkamah Agung Nomor 1202/TU/11/96/288/MA/1995 tanggal 27 Nopember 1996 dan surat Menteri Kehakiman Nomor M.PW.07.03-35 tanggal 13 Januari 1997, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menolak permohonan grasi terpidana SURYADI SWABIJUANA alias ADI KUMIS alias DODI bin SOEKARNO, lahir di Palembang, tanggal 5 Juli 1966, yang dimohonkan oleh Dindin Suudin, SH, untuk dan atas kuasanya, yang dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 595/Pts.Pid.B/1991 PN.Plg tanggal 16 Januari 1992 jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 12/Pid/1992/PT.Plg tanggal 11 April 1992 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid/1992 tanggal 27 Agustus 1992, telah dijatuhi pidana mati, sebab dipersalahkan melakukan kejahatan :

- "Pembunuhan berencana" ;
- "Pencurian".

- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Pebruari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI.
Deputi Sekretaris Negara
Bidang Dukungan Kebijakan.


Sumarwoto



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 /G TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi para terpidana yang nama-namanya sebagaimana termaksud dalam surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1298/TU/12/96/257/MA/1996 tanggal 9 Desember 1996, surat Menteri Kehakiman Nomor M.PW.07.03-153 tanggal 6 Pebruari 1997 dan surat Jaksa Agung Nomor R-127/A/Epo.2/7/1996 tanggal 10 Juli 1996, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada para terpidana tersebut.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan grasi kedua para terpidana sebagai berikut :

1. NY. SUMIASIH, lahir di Jombang, tanggal 22 September 1948, yang dibuat oleh Soetedja Djajasasmita, SH., untuk dan atas kuasanya, yang dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 80/Pid.B/1988 tanggal 20 Pebruari 1989 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 88/Pid/1989/PT.Sby tanggal 18 April 1989 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 1191 K/Pid/1989 tanggal 16 Nopember 1989 dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 71 PK/Pid/1995 tanggal 30 Januari 1996, telah dijatuhi pidana mati, sebab dipersalahkan melakukan kejahatan :

- "Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu melakukan pembunuhan" ; dan
- "Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu".

2. DJAIS ADI PRAYITNO, lahir di Malang, tanggal 1 Januari 1934, yang dibuat oleh Soetedja Djajasasmita, SH., untuk dan atas kuasanya, yang dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 80/Pid.B/1988 tanggal 20 Pebruari 1989 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 88/Pid/1989/PT.Sby tanggal 18 April 1989 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 1191 K/Pid/1989 tanggal 16 Nopember 1989 dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 71 PK/Pid/1995 tanggal 30 Januari 1996, telah dijatuhi pidana mati, sebab dipersalahkan melakukan kejahatan :

- "Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu melakukan pembunuhan" ; dan
- "Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. SUGENG, lahir di Jombang, tanggal 15 September 1964, yang dibuat oleh Soetedja Djajasasmita, SH., untuk dan atas kuasanya, yang dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 80/Pid.B/1988 tanggal 20 Pebruari 1989 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 88/Pid/1989/PT.Shy tanggal 18 April 1989 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 1191 K/Pid/1989 tanggal 16 Nopember 1989 dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 71 PK/Pid/1995 tanggal 30 Januari 1996, telah dijatuhi pidana mati, sebab dipersalahkan melakukan kejahatan :

- "Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu melakukan pembunuhan"; dan
- "Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu"...

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Pebruari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI.
Deputi Sekretaris Negara
Bidang Dukungan Kebijakan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/G TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi terpidana yang namanya sebagaimana termaksud dalam surat Jaksa Agung Nomor R-032/F/Pps.3/3/1998 tanggal 10 Maret 1998, surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 63/TU/1/99/25/MA/1998 tanggal 12 Januari 1999 dan surat Menteri Kehakiman Nomor M.PW.07.03-189 tanggal 22 Maret 1999, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menolak permohonan grasi terpidana AYODHYA PRASAD CHAUBEY, lahir di India, tanggal 1 Juli 1939, yang dimohonkan oleh Kusbianto, SH, dkk., untuk dan atas kuasanya, yang dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 544/Pid.B/1994/PN.Mdn tanggal 8 September 1994 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/Pk/1994/PT.Mdn tanggal 14 Desember 1994 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Pid/1995 tanggal 29 Juni 1995 dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 58 PK/Pid/1996, tanggal 7 Maret 1997, telah dijatuhi pidana mati, sebab dipersalahkan melakukan tindak pidana :

- "Secara bersama-sama tanpa hak membawa narkotika" ;
- "Secara bersama-sama tanpa hak mengimpor narkotika".

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI.
Sekretaris Negara
Bidang Dukungan Kebijakan.



[Handwritten signature]
M. P. W. 07.03-189



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24/G TAHUN 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama permohonan grasi terpidana yang namanya sebagaimana termaksud dalam surat Jaksa Agung Nomor R-237/A/E/11/1998 tanggal 2 Nopember 1998, surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/TU/3/2000/333/MA/1998 tanggal 3 Maret 2000 dan surat Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.PW.07.03-39 tanggal 15 Mei 2000, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana tersebut.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan grasi terpidana JURIT bin ABDULLAH, lahir di Talang Andong, Kabupaten Di. H Musi Banyuwasin, tahun 1965, yang dengan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 310/Pis.Pid/3/1997/PN.Sky tanggal 19 Februari 1998 jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 30/Pid/1998.PT.Plg tanggal 21 April 1998, telah dijatuhi pidana mati, sebab dipersalahkan melakukan kejahatan "Pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama".

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat-pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Dietapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Pebruari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI.
Sekretaris Negara
Jang Dukung Kebijakan,



[Handwritten signature]
Suryawoto



FOTO: FOTO: BACHMAH HOKRA

SUMIARSIH: HANYA BISA BERDOA

Cemas di Ambang Ajal

Enam terpidana mati segera dieksekusi. Merasa dihukum dua kali. Penolakan grasi pun dihadang *judicial review*.

KEMATIAN sudah dipatok: bulan depan, di hadapan regu tembak. Cemaslah Sumiarsih? "Saya siap menghadapi regu tembak," kata wanita yang divonis mati Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Oktober 1988, dalam perkara pembunuhan keluarga Letnan Kolonel (Marinir) Purwanto itu. Permintaan terakhirnya, sang anak, yakni Sugeng, yang juga terpidana mati, diberi keringanan hukuman. "Kasihlah dia masih muda. Biar saya yang menanggung," kata Sumiarsih, 52 tahun. "Saya sendiri ikhlas dihukum mati."

Boleh jadi, Sumiarsih hanya mencoba tabah. Ketika GATRA melongoknya di Lem-

baga Pemasyarakatan (LP) Kebonsari, Malang, Jawa Timur, Senin pekan lalu, Sumiarsih sering terlihat murung. Rutinitas memlaut berajinan tangan mulai ditinggalkan. Senyumnya tak bisa menyaput kegidahan di wajahnya. Jelas sekali, senyum yang sesekali itu dipaksakan. Rekan-rekannya dari jemaat gereja yang datang menengok tak mampu membesarkan hatinya.

Untuk kesekian kalinya terbukti, bagi terpidana mati, menanti algojo berarti deraan kecemasan yang menyiksa. Seorang Marie Antoinette, "singa Prancis" istri diktator Louis XVI, hilang kegarangannya pada malam menjelang dikirim ke tiang *guillotine* (alat pemenggal kepala) yang populer

di masa Revolusi Prancis. Rantibut hitungnya, kabarnya, mendadak berseling putih.

Setelah siapa itu? Sumiarsih? Wallahu-alam. Yang pasti, sebelum grasinya ditolak, Sumiarsih selalu ceria dan ramah. Meski jarang berlandan, rambutnya selalu tersisir rapi. Namun, setelah penolakan itu, penampilannya sering awut-awutan. "Saya sudah pasrah. Saya hanya bisa berdoa," ujar penyuka ayam bakar pedas ini kepada setiap rekan narapidana yang mencoba menghiburnya.

Sumiarsih adalah seorang dari enam terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak Presiden Megawati. Surat keputusan presiden bernomor 21 itu, Senin pekan lalu, diberitahukan secara resmi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Luhut Pakpahan. Di situ juga termuat penolakan terhadap permohonan grasi Djais Adi Prayitno, suami Sumiarsih, dan anaknya, Sugeng. Ketiganya, plus Sersan Dua (Polisi) Adi Saputro—menantu Sumiarsih—dinyatakan terbukti menghabisi keluarga Letnan Kolonel Purwanto, 18 Agustus 1988.

Djais meninggal di LP Kalisosok, Surabaya, awal 2001. Begitu pun Adi Saputro. Bintara polisi yang dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer itu dieksekusi pada 1993. Kini tinggal Sumiarsih dan Sugeng yang melewati hari dalam kecemasan. Keduanya menolak menandatangani surat pemberitahuan penolakan grasi tersebut. "Saya ini buta hukum. Jangan-jangan, kalau saya terima, tiba-tiba diculik regu tembak. Kan repot," kata Sugeng. "I agi pua, saya ini sedang mengajukan peninjauan kembali (PK)," katanya.

Alasan pengajuan PK, menurut Sugeng, dia sudah menjalani hukuman 14 1/2 tahun tanpa remisi. Sugeng mengisi hari-hari terakhirnya dengan membuat kersjiman rotan. Dia rutin bermain bulu tangkis, olahraga kegemarannya. Setiap malam dia selalu menyempatkan salat tahajud, dilanjutkan membaca Al-Quran. Ia mempertanyakan penolakan grasi yang baru datang sekarang. Padahal, ia mengajukannya sejak 1996, berbarengan dengan permohonan grasi ibunya. "Setelah lama, tiba-tiba ada penolakan grasi," kata Sugeng. "Saya menjalani hukuman dua kali," ia melanjutkan.

Penolakan grasi terhadap enam terpidana memang datang lambat. Suryadi Swabhuza, terpidana mati kasus pembunuhan yang kini mendekam di LP Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, mengajukan grasi pada 1995. Lalu, Ayodhya Prasad Chaubby, warga India (terpidana mati dalam kasus narkoba pada 1998 di Medan, Sumatera Utara), sama dengan Jurit Abdillah, yang dapat hukuman mati dalam kasus pembunuhan, harus menunggu empat tahun lebih.

Ketika itu, memang belum ada perang lar hukum yang mengatur batas maksimum kasus grasi diputuskan. Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1950 tentang Grasi sama sekali tak mengatur hal tersebut. Padahal, seperti dirasakan Sugeng, dengan digantugnya permohonan grasi, seorang terpidana mati bisa menjalani hukuman dua kali: sudah mendekati di penjara belasan tahun, akhirnya digiring ke regu tembak.

Baru pada UU Nomor 22 Tahun 2002 masa turunya grasi dibatasi. Dalam Pasal 9 di-laska, 20 hari setelah permohonan grasi diterima, pengadilan harus melimpahkan permohonan itu ke Mahkamah Agung (MA). Paling lambat tiga bulan setelah diterima, MA harus mengirimkan pertimbangan ke presiden. Tiga bulan kemudian, presiden harus memutuskan permohonan grasi itu diterima atau ditolak.

Di situ juga diatur soal PK. Disebutkan, jika PK diajukan bersamaan dengan grasi atau dalam waktu yang tidak ber-jaulan, PK harus diputuskan terlebih dulu. Apakah klausul ini bisa menunda eksekusi hukuman mati terhadap lima terpidana mati itu? "Eksekusi akan tetap dijalankan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Antasari Azhar, kepada Sujud Dwi Pratisto dari GATRA.

"Pengajuan PK tidak menunda eksekusi," Antasari menambahkan. Alasannya, PK yang diajukan para terpidana mati itu merupakan PK kedua, setelah yang pertama ditolak MA. "Kesempatan PK itu ha-

nya satu kali," kata Antasari. Pihak kejaksaan juga merasa tak perlu menunggu gugatan *judicial review* keputusan presiden tentang penolakan grasi yang dianggap bertentangan dengan UU (lihat: *Tafsir Ganda Pasal Mati*).

Dari lima orang terpidana, tiga terpi-



SUGENG; HUKUMAN DUA KALI

dana mati, Ayodhya Sumiarsih, dan Sugeng, mengajukan PK. Seorang lagi, Suryadi Swabhuana, minta penangguhan eksekusi. Adapun Jurit, menurut Antasari, belum pernah mengajukan PK. Untuk itu, menurut Antasari, jika selaku eksekutor akan memberikan kesempatan kepada Jurit kalau ingin mengajukan upaya hukum luar biasa tersebut. Toh, hasilnya sudah dapat diraba: kecil sekali kemungkinan permohonan PK dikabulkan. Nyaris tak ada *novum* atau bukti baru yang dipunyai Jurit. Lalu, kenapa eksekusi dilakukani? "Paling lambat April atau Mei, mereka kami eksekusi," kata Antasari Azhar.

Kejaksaan Negeri Malang, yang bakal jadi eksekutor terpidana mati Sumiarsih dan Sugeng, malah memberi ancar-ancar waktu lebih cepat. "Eksekusi tetap bakal dijalankan 30 hari setelah dibacakannya putusan penolakan grasi," kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Malang, A. Podjo Priyona. Artinya, eksekusi untuk Sugeng dan Sumiarsih dilakukan paling lambat 17 Maret, atau sebulan setelah penolakan grasi disampaikan. Begitu pun dengan Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan. Secara khusus mereka mengirimkan tinjauan ke Nusa-kambangan, pekan lalu, untuk memberitabukan penolakan grasi kepada Suryadi Swabhuana. "Kami upayakan eksekusi sebulan lagi," kata seorang anggota tim dari Kejaksaan Negeri Palembang. □

HIJAYAT TANJAN DAN RACHMAT HIJAYAT

TAFSIR GANDA PASAL MATI

MAKAMAH Agung ketiban sampuri harus jadi perengah kontroversial soal hukuman mati. Kubu yang tidak setuju berniat menggulingkan penolakan mereka lewat gugatan *judicial review*. Satu di antaranya, Lembaga Bantuan Hukum Medan, Sumatera Utara, bakal menggugat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22/G/23 yang menolak grasi kilennya, Ayodhya Prasad Chaubhy, terpidana mati dalam kasus narkoba. Keppres ini dianggap bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya, yaitu UUD 45.

Begitu penolakan grasi erang terpidana tadi diumumkan, soal pelanggaran UUD itu langsung dipakai untuk menyodok peme-dintah. "Presiden telah melanggar konstitusi," kata Munarman, Ketua Yayasan Lem-baga Bantuan Hukum Indonesia. Dalam Pasal 28 I disebutkan, hak untuk hidup adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun. Implikasi dari pasal tersebut, menurut Munarman, Indonesia tak lagi mengenal

hukuman mati.

Menteri Kehakiman dan HAM, Yusuf Isha Mahendra, punya tafsir lain. Menurut Yusuf, Pasal 28 I itu harus dikaitkan dengan Pasal 28 J. Di situ disebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang (UU). Nah, sampai sekarang, menurut Yusuf, pidana mati masih jadi hukum positif di Indonesia, karena dicantumkan dalam beberapa UU. Yang paling banyak tentu-nya dalam KUHP: tak kurang dari sembilan pasal yang menyebut-nyebut hukuman mati.

Pernyataan Yusuf ini didukung Hamdan Zoelva, Wakil Ketua Komisi II DPR yang mem-bawakan hukum dan perundang-undangan. "Kedua pasal itu harus berpasangan, tidak boleh terpisah," katanya. DPR meloloskan Pasal 28 I karena ada Pasal 28 J. "Boleh dicek, notullanya. Keduanya merupakan pasangan wajib," kata anggota dewan dari Fraksi Partai Bulan Bintang itu. Selain dibenarkan secara yuridis, menurut Hamdan, hukuman mati juga dibenarkan secara sosiologis. Hukuman mati

masih didukung mayoritas rakyat. "Di Indonesia, penerapan hukuman mati ber-laku secara *de jure* dan *de facto*," kata Hamdan.

Toh, kontroversi tak juga surut. Albert Hasibuan, mantan anggota Komisi Nasional HAM, menyebutkan bahwa pembatasan yang dimaksud Pasal 28 J seharusnya tidak sampai pada hukuman mati. "Kalau sampai menyentuh, ya, bertentangan dengan hak untuk hidup," kata Albert. Hukuman mati, menurut Albert, tak efektif untuk menekan kejahatan. Ia memcontoh-kan Cina yang menerapkan hukuman mati untuk koruptor. "Sampai sekarang, loh koruptor tetap saja berkeliaran," katanya. Hukuman mati, menurut Albert, tak sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Sipil dan Protokol Kedua Paserikatan Bangsa-Bangsa yang memarang hukuman mati.

Tafsir mana yang lebih sah, tentunya harus ditunggu keputusan Mahkamah Agung. □

HIJAYAT TANJAN

Suryadi, 34 tahun, terpidana mati kasus pembunuhan.

□ **BADANNYA** sedang-sedang saja. Tamponya juga tidak sangat. "Saya sudah tujuh tahun di sini," kata Suryadi, dengan logat Palembang yang masih kentara, ketika ditemui GATRA di LP Batu, Nusakambangan.

Dia divonis mati pada 16 Januari 1992, saat berusia 23 tahun. Selama empat tahun ia mendekam di LP Palembang, lalu dipindahkan ke LP Pajo, masih di Palembang, sampai 1996, sebelum akhirnya dihoyong ke Nusakambangan. Pada 15 Juli 1994, permohonan peninjauan kembali (PK)-nya ditolak Mahkamah Agung. Kini, ia mencoba peruntungan dengan mengajukan grasi.

Ia mengaku sakit hati setiap ingat kasus yang membawanya ke balik jeruji besi. "Saya melakukannya bertiga, tapi dua teman saya bebas dari segala tuntutan," katanya. Menurut pengakuan dia, pembunuhan itu terjadi di kampung halamannya di Palembang. "Sebenarnya saat itu saya sudah bekerja di Jakarta dan bergaji cukup," ujarnya.

Selesai mendapat gelar sarjana manajemen dari sebuah perguruan tinggi di Palembang pada 1989, dia segera mencari kerja di Jakarta. Ia diterima di perusahaan pengelola

Lalu, di malam nahas itu mereka mengentek rumah Bambang. "Tapi, baru datang malah kami disapa dengan tidak sopan," katanya. Alex emosional namun bisa diteleal. Bambang yang berbadan besar tiba-tiba menojok Alex. "Akhirnya kami ber-*ga* mengeroyok dia," kata Suryadi.

Barbel yang ada di ruang itu dihantamkan ke kepala Bambang. Toh, Bambang bergeming. Lalu Alex, menurut penuturan Suryadi, menusukkan samurai yang ada di ruang tamu tersebut. Bambang limbung dan jatuh. Karena ribut, ayah Bambang dan pembantunya masuk. Mereka juga dihabisi. Lalu ibunya juga masuk. "Dia dicekik teman saya karena mau berterak," kata Suryadi.

Mereka lantas balik ke Jakarta, bersembunyi. Toh, jejaknya terendus polisi. "Herannya, hanya saya yang diajukan ke polisi," ujarnya. Menurut Suryadi, dua temannya lolos dari jerat hukum, karena mereka kerabat jenderal yang ketika itu masih sangat berkuasa.

Satu hal yang bikin Suryadi penasaran, resepsionis hotel yang diajukan saksi oleh polisi ketika persidangan. Menurut dia, sebelum beroperasi, mereka menitipkan kunci ke seorang perempuan. "Kok, di persidangan jadi laki-laki dan dia bilang

jika tiba-tiba eksekusi mati datang menjelang? "Siapa yang tidak takut dijemput ajal tiba-tiba," katanya. "Seandainya saya seperti Na Gym, mungkin saya akan terang."

Yang paling menyedihkan bagi terpidana mati, kata Suryadi, adalah tidak punya tanggal pulang. Setiap 17 Agustus, setelah upacara bendera dia sering menyendiri di kamar. "Saya pikir, enak ya teman-teman menghitung hari kepulangan mereka, serlangkan saya tidak," katanya.

Deni Setia Mcharwan, 30 tahun, terpidana mati kasus narkoba.

□ **MESKI** kasusnya ditolak, Deni tak putus asa. "Saya sedang mengajukan PK. Kalau ditolak, ya, grasi," ujarnya kepada GATRA, yang menemuinya di LP Cipinang. Deni menjadi pesakitin lantaran terserimpung kasus narkoba Agustus 1999, ia kedatangan membawa 3 kilogram heroin di Bandara Soekarno-Hatta saat akan terbang ke London, Inggris.

Saat tertangkap, ia baru menjalani "kari-er"-nya sebagai *trafficker* selama enam bulan. Adalah seputunya sendiri, Merika Franco (Ola), yang mengajaknya terjun ke dunia hitam itu. Sebelum tertangkap, kata Deni, ia sudah berhasil enam kali wara-wiri membawa narkoba dari Thailand dan Pakistan. "Tah, saat itu memang saya lagi khilaf, *di lam* istilah Sunda mah, *tiyang ngarap ku sika* (ingin dapat hasil lebih besar)," katanya.

Deni, yang lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 1994, sebenarnya memiliki penghidupan luhuran. Pada 1995-1998, ia pernah menjabat penjabat Kepala Desa Rantagong, Kecamatan Ciluku, Cianjur, Jawa Barat. Kemudian, tahun 1998 sampai tertangkap, ia bertugas di kantor pembangunan desa di Cianjur. Penghasilannya pun bisa menghidupi istri dan dua anaknya, yang kini berusia enam dan lima tahun. "Kurang tidak, lebih juga tidak," katanya kepada M. Agung Riyadi dari GATRA.

Tapi, semua itu berubah lantaran ia tergigit iming-iming upah USS 1.000 setiap kali menyelundupkan narkoba. Akhirnya, Deni pun terjerebab ke dunia hitam. Pada 22 Agustus 2002, ia dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, yang diketuai Aswifwan Inawan. Vonis mati itu membuat Deni *ibek* dan pingsan. "Terus terang, ketika seseorang divonis mati, sebetulnya sebagian hidupnya sudah mati," tuturnya.

Untung bagi Deni, kedua orangtuanya mengerti keadaannya. "Mereka mau memaafkan saya," katanya. Matanya memerah saat menceritakan penyesalannya ini. Secara rutin setiap bulan, orangtua dan istrinya menjenguk dia. Ini memberinya semangat



SURYADI (TENGAH) DI BENGKEL KERJA LP NUSAKAMBANGAN

han minyak Exxon Balongan. Satu tahun di Exxon, dia pindah ke perusahaan pengalangan ikan PT Indomina Jaya, di Jakarta. "Saat itu gaji saya hampir satu juta," katanya.

Namun, ketika sedang cuti berlibur, ia diajak dua temannya menagih utang ke Palembang. Yang ditagih itu bernama Bambang, penyandang sabuk hitam *dan 2* karate. Tiba di Palembang dengan Daihatsu Taft, mereka bertiga (bersama Alex dan Taufan) menginap di sebuah hotel.

hanya saya sendiri yang ke luar hotel, dua teman saya ada di kamar," katanya. Akhirnya, seperti tercantum dalam vonis pengadilan, Suryadi dinyatakan telah membunuh empat orang pada malam itu.

Awalnya, Suryadi memberontak dan ingin kabur dari LP. "Namun, setelah dikunjungi dan dinasihati Ibu, akhirnya saya pasrah," tuturnya. "Saya tawakal. Mungkirlah surat nash saya memang harus begini," Suryadi menambahkan. Tidak kurang dia

Nasional

Kejaksaan Agung Tak bisa Lakukan Eksekusi Terpidana Mati

7

Mar

2003

21:0:26

WIB

TEMPO *interaktif*, Jakarta:Kejaksaan Agung tidak bisa melakukan eksekusi atas para terpidana mati yang telah ditolak grasinya. Pasalnya, semua terpidana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) perkaranya. "Dan semua pengajuan PK itu diproses peradilan," kata Juru Bicara Kejaksaan Agung Antasari Azhar kepada pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (7/3) sore.

Presiden Megawati Soekarnoputri, awal tahun ini, menolak grasi enam terpidana mati, masing-masing Jurit bin Abdullah, Suryadi, Sumiasih, Sugeng, Ayodhya Prasad Chaubey, dan Adi Prajitno. Sebelumnya, Antasari menyatakan eksekusi mereka akan dilakukan dua sampai tiga bulan sejak salinan putusan grasi diterima para terpidana. Pengacualian hanya diberikan pada Jurit bin Abdullah yang memang belum pernah mengajukan PK.

Meski demikian, lima terpidana mati lainnya ternyata kembali mengajukan PK dengan berbagai alasan. PK tersebut kemudian diproses di semua pengadilan negeri di masing-masing lokasi penahanan terpidana. Antasari mengaku Kejaksaan Negeri di Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Jawa Timur yang bertugas melakukan eksekusi, sudah mengajukan keberatan pada hakim. "Karena sesuai hukum acara kita, PK hanya bisa diajukan sekali," kata Antasari.

Karena perkembangan itulah, Kejaksaan Agung memutuskan tidak melakukan eksekusi hukuman mati sebelum Mahkamah Agung memutuskan soal pengajuan PK itu. "Bagaimana kalau PK diterima dan eksekusi sudah dilakukan? Bantu saya menghidupkan mereka yang sudah ditembak mati," kata Antasari sambil tergelak.

Namun Antasari mengaku Kejaksaan Negeri tetap melakukan proses persiapan eksekusi. "Kami sudah koordinasi dengan polisi, dokter dan rohaniawan," katanya. Bahkan Kejaksaan, menurut Antasari, sebenarnya tinggal menentukan tanggal pelaksanaan hukuman tembak.

Kejaksaan Agung berharap Mahkamah Agung segera memutuskan PK semua terpidana mati demi memberi kepastian hukum, demikian Antasari.

(Wahyu Dhyatmika – Tempo News Room)

